



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/71/KEP/429.011/2022
TENTANG

TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ;
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah enam kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 ;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik di bidang perdagangan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

19. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengendalian Dan Pengawasan Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- d. melaksanakan penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- e. Melakukan pembinaan tentang perizinan berusaha, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan untuk diminum langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C di :
 1. Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 2. Restoran dan cafe di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 3. Tempat pembelian minuman alkohol di Toko Bebas Bea (TBB) ;

4. Kawasan pariwisata khusus berskala internasional marina boom dan pulau tabuhan
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tinjau lapang ke distributor, Hotel, Bar, Restoran, Cafe, Karaoke, Tempat Hiburan Malam, Toko, Kios, dan Warung yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol;
- g. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap distributor, Hotel, Bar, Restoran, Cafe, Karaoke, Tempat Hiburan Malam, Toko, Kios, dan Warung agar melakukan perdagangan minuman beralkohol harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pembinaan tentang perizinan berusaha, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A yang dijual pengecer di supermarket dan hipermarket;
- i. Melakukan penertiban terhadap tempat penjualan minuman beralkohol di Hotel, Bar, Restoran, Cafe, Karaoke, Tempat Hiburan Malam, Toko, Kios, dan Warung yang penerbitan izin usahanya menjual Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol untuk Kesehatan (Rempah-rempah Jamu dan sejenisnya) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Memberikan teguran/peringatan secara tertulis bagi pedagang/pengusaha/penyedia minuman beralkohol yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam batas kewenangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melaporkan hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara berkala maupun insidentil kepada Bupati.

KETIGA

: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 April 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/71/KEP/429.011/2022

TENTANG

TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PENGADAAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
KABUPATEN BANYUWANGI

| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pembina | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi |
| 2. | Pengarah | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi |
| 3. | Ketua | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi |
| 4. | Wakil ketua | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi |
| 5. | Koordinator Lapangan | Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Banyuwangi |
| 6. | Sekretaris | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi |
| 7. | ANGGOTA | 1. Unsur Kepolisian Resort Kota Banyuwangi 2. Unsur Kejaksaan Negeri Banyuwangi 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia 4. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi 5. Unsur Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banyuwangi 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi 7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi</p> <p>11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi</p> <p>12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>13. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>14. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi</p> |
|--|--|--|

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS